



PUTUSAN

Nomor : 141 /PID/2016/PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara Pidana dalam tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH
Tempat lahir : Balikpapan
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 11 Oktober 1986
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Gunung Payang, No 84, RT 046, Kel. Loa
Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai
Kartanegara
A g a m a : I s l a m
Pekerjaan : Wiraswasta

- Terdakwa ditangkap tanggal 02 April 2016 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/ 31 / IV / 2016 tanggal 02 April 2016 ;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing – masing oleh :
 1. Penyidik sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan tanggal 23 April 2016 ;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum Sejak tanggal 24 April 2016 Sampai dengan tanggal 02 Juni 2016 ;
 3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 03 Juni 2016 sampai dengan tanggal 02 Juli 2016 ;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 03 Juli 2016 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2016 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2016 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2016 ;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 09 September 2016 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 10 September 2016 sampai dengan tanggal 08 Nopember 2016 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 25 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2016 ;
9. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda sejak tanggal 24 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017 ;

Terdakwa dalam peradilan Tingkat Banding didampingi Penasehat Hukumnya HARI DERMANTO, SH., RUDI AKHIRUDDIN, SH., TOMIC MINZATHU, SH. dan WAWAN SANJAYA, SH. berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 25 Oktober 2016 Nomor : W18-U4/HK.02.1/7/2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda tanggal 21 Nopember 2016 No. 141/PID/2016/PT.SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara pidana tersebut ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan semua surat – surat yang bersangkutan serta turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trng dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 09 Agustus 2016 Nomor Reg.Perkara : PDM-468/TNGGA/07/2016 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU

Bahwa terdakwa *FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH*, pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 12.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di *Ruang Penjagaan Lapas Kelas II B Tenggarong, Jl. Mangkuraja, No 01, Rt 24, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara* atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah belakang Islamic Center Kota Samarinda dan selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya sudah berisi 1 (satu) poket shabu, dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya sudah berisi 1 (satu) poket shabu kepada sdr. Us Us yang berada di dalam Lapas Tenggarong;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke Lapas Kelas II B Tenggarong, di Jl. Mangkuraja, No 01, Rt 24, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara dan selanjutnya setelah terdakwa sampai sekira jam 12.30 wita kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang jaga Lapas Kelas II B Tenggarong tersebut dan setelah itu terdakwa menitipkan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu kepada saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman yang merupakan Petugas Lapas Kelas II B Tenggarong dengan pesan untuk diserahkan kepada seorang seorang yang nanti akan mengambilnya;

Hal. 3 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman merasa curiga terhadap terdakwa sehingga setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman, dan selanjutnya 1 (satu) kotak susu merk Milo yang dibawa oleh terdakwa tersebut dibuka yang kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu, sehingga setelah itu dari Petugas Piket Lapas Kelas II B Tenggarong melaporkan hal tersebut kepada Sat ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 13.00 wita datang saksi Samsir Nor dan Petugas Kepolisian Lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan selanjutnya saksi Samsir Nor melakukan interogasi kepada terdakwa terhadap 1 (satu) poket shabu yang berada di kotak susu merk Milo yang dibawa terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) poket shabu yang berada di kotak susu merk Milo tersebut diterima oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenalnya untuk diserahkan kepada sdr. Us Us yang berada di dalam Lapas Kelas II Tenggarong, sehingga setelah itu terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket shabu tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 155/Sp3.13030/2016 tanggal 04 April 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh YIRVAN NUR, S.Kom, NIK P.83418 terhadap barang berupa 1 (satu) garis shabu yang diperoleh dari terdakwa didapat hasil berat bersih 1 garis shabu tersebut adalah seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.3842/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73050625, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi, NRP. 74090815, dan
Hal. 4 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luluk Muljani, Penata, NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. Agus Budiharta., Komisaris Besar Polisi, NRP. 64080832 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 6115/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa *FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH*, pada hari *Sabtu* tanggal *02 April 2016* sekira jam *12.30 wita* atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2016, bertempat di *Ruang Penjagaan Lapas Kelas II B Tenggarong, Jl. Mangkuraja, No 01, Rt 24, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara* atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah belakang Islamic Center Kota

Hal. 5 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda dan selanjutnya orang tersebut memberikan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya sudah berisi 1 (satu) poket shabu, dan kemudian orang yang tidak dikenal tersebut menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya sudah berisi 1 (satu) poket shabu kepada sdr. Us Us yang berada di dalam Lapas Tenggarong;

- Bahwa setelah itu terdakwa pergi menuju ke Lapas Kelas II B Tenggarong, di Jl. Mangkuraja, No 01, Rt 24, Kel. Loa Ipuh, Kec. Tenggarong, Kab. Kutai Kartanegara dan selanjutnya setelah terdakwa sampai sekira jam 12.30 wita kemudian terdakwa masuk ke dalam ruang jaga Lapas Kelas II B Tenggarong tersebut dan setelah itu terdakwa menitipkan 1 (satu) kotak susu merk Milo yang di dalamnya berisi 1 (satu) poket shabu kepada saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman yang merupakan Petugas Lapas Kelas II B Tenggarong dengan pesan untuk diserahkan kepada seorang yang nanti akan mengambilnya;
- Bahwa kemudian saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman merasa curiga terhadap terdakwa sehingga setelah itu terdakwa langsung diamankan oleh saksi Budi Suryanto dan saksi Abdurahman, dan selanjutnya 1 (satu) kotak susu merk Milo yang dibawa oleh terdakwa tersebut dibuka yang kemudian ditemukan 1 (satu) poket shabu, sehingga setelah itu dari Petugas Piket Lapas Kelas II B Tenggarong melaporkan hal tersebut kepada Sat ResNarkoba Polres Kutai Kartanegara;
- Bahwa setelah itu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2016 sekira jam 13.00 wita datang saksi Samsir Nor dan Petugas Kepolisian Lainnya dari Sat Resnarkoba Polres Kutai Kartanegara dan selanjutnya saksi Samsir Nor melakukan interogasi kepada terdakwa terhadap 1 (satu) poket shabu yang berada di kotak susu merk Milo yang dibawa terdakwa dan selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) poket shabu yang berada di kotak susu merk Milo tersebut diterima oleh terdakwa dari orang yang tidak dikenalnya untuk diserahkan kepada sdr. Us Us yang berada di dalam Lapas Kelas II

Hal. 6 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggarong, sehingga setelah itu terdakwa dan barang bukti 1 (satu) poket shabu tersebut dibawa ke Polres Kutai Kartanegara untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 155/Sp3.13030/2016 tanggal 04 April 2016 yang telah dilakukan penimbangan oleh YIRVAN NUR, S.Kom, NIK P.83418 terhadap barang berupa 1 (satu) garis shabu yang diperoleh dari terdakwa didapat hasil berat bersih 1 garis shabu tersebut adalah seberat 9,20 (sembilan koma dua puluh) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESEKRE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.3842/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa Arif Andi Setiyawan, S.Si, MT, Ajun Komisaris Besar Polisi, NRP 73050625, Imam Mukti, S.Si, Apt., M.Si., Komisaris Polisi, NRP. 74090815, dan Luluk Muljani, Penata, NIP. 19620801 198302 2 001 serta diketahui dan ditandatangani oleh KALABFOR CABANG SURABAYA Ir. R. Agus Budiharta., Komisaris Besar Polisi, NRP. 64080832 berkesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 6115/2016/NNF berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang Berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009

Hal. 7 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 05 Oktober 2016 Reg. Perkara : PDM-468/TNGGA/07/2016 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa *FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangkan sepenuhnya dengan lama Terdakwa ditahan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) poket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 9,20 gram yang telah dimusnahkan sebagian, sehingga sisanya seberat 0,07 gram, 1 (satu) buah kotak susu merk Milo warna hijau, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver hitam, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tenggara telah menjatuhkan putusan tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trng yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa *FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

Hal. 8 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 9,20 gram yang telah dimusnahkan sebagian, sehingga sisanya seberat 0,07 gram,
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Milo warna hijau,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver hitam.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggara tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggara masing - masing tanggal 25 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 2 Nopember 2016, sesuai dengan akta pemberitahuan permintaan banding Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 2 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa tentang adanya permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dengan seksama oleh BAMBANG HARIONO, S.Sos Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tenggara kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 8 Nopember 2016 sesuai dengan akta

Hal. 9 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permintaan banding Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 8 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan bandingnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong 8 Nopember 2016 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum secara sah dan seksama pada tanggal 15 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding ;

Menimbang, bahwa berdasar Surat Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 15 Nopember 2016 masing – masing Nomor : W.18-U4/3033/Pid.01.6/XI/2016 dan Nomor : W.18-U4/3034/Pid.01.6/XI/2016 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung mulai tanggal 16 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2016 sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Samarinda ;

Menimbang, bahwa permintaan Banding yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat – syarat yang ditentukan Undang – undang oleh karena itu permintaan Banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- A. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tidak cermat dalam memperhatikan prosedur pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga

Hal. 10 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 tentang Peraturan Penjagaan lembaga Pemasarakatan ;

- B. Bahwa Majelis Hakim hanya menggunakan satu orang saksi dari Lapas Kelas II B Tenggarong untuk membuktikan perbuatan Terdakwa / Pembanding ;
- C. Bahwa Majelis Hakim membuat pernyataan dalam putusan yang tidak sesuai dengan fakta persidangan dimana dalam putusan disebutkan Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum IKSAN NUR FAJRI, SH. sedangkan faktanya Penasihat Hukum tidak pernah hadir di persidangan ;
- D. Pengadilan Tinggi berwenang memeriksa ulang perkara a quo ;
- E. Bahwa Pemidanaan terhadap Terdakwa / Pembanding patut diduga merupakan suatu rangkaian rekayasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dalam Memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Samarinda berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding Terdakwa / Pembanding untuk seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trng tanggal 19 Oktober 2016 ;
3. Memeriksa ulang dan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :
 1. Membebaskan Pembanding dari segala tuntutan hukum ;
 2. Memerintahkan kepada Kejaksaan Negeri Tenggarong untuk mengeluarkan Pembanding dari Lembaga Pemasarakatan Kelas II B Tenggarong ;
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut selengkapya sebagaimana termuat dalam Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 8 Nopember 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 8 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa tentang Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 11 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang alasan Memori banding **huruf A** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa tidak ada relevansinya Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai tata cara penjagaan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) atau Rumah tahanan Negera di lingkungan kementerian Hukum dan Hak Azasi manusia Republik Indonesia sebagaimana dikehendaki oleh Penasihat Hukum Terdakwa dengan mendasarkan Peraturan Direktorat Jendral Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/17/1 tanggal 27 Januari 1975 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan (PPLP) karena peraturan tersebut bukan Hukum Acara Pidana tetapi ketentuan yang mengatur hirarki atau jenjang instruksi penjagaan Lapas ;

Menimbang, bahwa Tentang alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa **huruf B** Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membaca selengkapnya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg dimana dalam putusan tersebut Telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut didasarkan keterangan saksi – saksi yaitu saksi BUDI SURYATO dan saksi SAMSIR NOR, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti berupa :

- 1 (satu) poket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 9,20 gram yang telah dimusnahkan sebagian, sehingga sisanya seberat 0,07 gram ;
- 1 (satu) buah kotak susu merk Milo warna hijau ;
- 1 (satu) buah HP. Merk Samsung warna silver hitam ;

Serta adanya bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Pegadaian Cabang Tenggarong nomor : 155/Sp3.13030/2016 tanggal 04 April 2016 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik BADAN RESERSE KRIMINAL POLRI, PUSAT LABORATORIUM FORENSIK, LABORATORIUM FORENSIK CABANG SURABAYA Nomor : LAB.3842/NNF/2016 tanggal 10 Mei 2016 ;

Hal. 12 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tentang alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa **huruf C** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena Ketua Majelis Hakim dengan Penetapannya Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg tanggal 25 Agustus 2016 telah menunjuk KSAN NUR FAJRI, SH. Advokat / Penasihat Hukum pada Pos Bankum Pengadilan Negeri Tenggarong sebagai Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa FITHDHINNI PUTRA Bin EDIANSYAH di persidangan Pengadilan Negeri Tenggarong akan tetapi Penasihat Hukum Terdakwa tidak hadir dan Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa hadirnya Penasihat Hukum Terdakwa hal tersebut tidak melanggar ketentuan Hukum Acara Pidana karena apabila Penasihat Hukum Terdakwa berhalangan, ia menunjuk penggantinya dan apabila pengganti ternyata tidak ada atau juga berhalangan, maka sidang berjalan terus (Vide Pasal 198 ayat (2) Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana) ;

Menimbang, bahwa Tentang alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa huruf D Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Peradilan Tingkat Pertama tidak ada kelalaian dalam penerapan Hukum Acara atau kekeliruan atau ada kurang lengkap dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo sehingga tidak ada alasan Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan Negeri untuk memperbaiki hal itu atau Pengadilan Tinggi melakukannya pemeriksaan sendiri sebagaimana diatur pasal 240 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Tentang alasan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa **huruf E** Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan tersebut hanyalah sebatas dugaan yang bertentangan dengan fakta yang terbukti di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dengan tepat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa merupakan Memori Banding yang tidak beralasan Hukum oleh karena itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum walaupun menyatakan banding akan tetapi tidak mengajukan Memori Banding sehingga tidak jelas alasan Jaksa

Hal. 13 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri : Berita Acara Sidang Peradilan Tingkat Pertama, Surat – surat bukti, dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg serta Memori Banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat sebagaimana dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa kurang tepat sehingga perlu dirubah ;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi selain memperhatikan hal – hal yang dapat mempengaruhi berat ringannya pembedaan sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara a quo, akan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana penjara tersebut tidak memenuhi rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat mengingat barang bukti yang menjadi obyek dalam tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yaitu Shabu hanya seberat 9,20 gram sehingga pidana penjara yang akan dijatuhkan perlu diperingat sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ;

Hal. 14 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg dirubah sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut dibawah ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dipidana dan ia berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan mengingat ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya terdakwa ditangkap maupun berada dalam tahanan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang – undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 19 Oktober 2016 Nomor : 507/Pid.Sus/2016/PN.Trg yang dimintakan banding sekedar mengenai lamanya Pidana Penjara yang dijatuhkan sehingga amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa FITHDHINNI PUTRA bin EDIANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Hal. 15 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, Jenis sabu-sabu dengan berat lebih dari 5 (lima) gram.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu Milyar rupiah) apabila tidak dibayar, diganti dengan 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu berat bersih 9,20 gram yang telah dimusnahkan sebagian, sehingga sisanya seberat 0,07 gram,
 - 1 (satu) buah kotak susu merk Milo warna hijau,
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna silver hitam.seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.500,-- (Dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari RABU tanggal **4 Januari 2017** oleh kami : **SUPRAPTO, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I.B. DWIYANTARA. SH. M.Hum.** dan **H. SULTHONI, SH.MH.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 141 / PID / 2016 / PT.SMR, tanggal 21 Nopember 2016 yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara Banding tersebut, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi Hakim – hakim Anggota dibantu **LILIK**

Hal. 16 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SETIAWATI, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Samarinda
tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat hukumnya ;

Hakim – hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **I.B. DWIYANTARA, SH. M.Hum.**

SUPRAPTO, SH.

2. **H. SULTHONI, SH.MH.**

Panitera Pengganti

LILIK SETIAWATI, SH.

Hal. 17 dari 17 hal. putusan No. 141/PID/2016/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

